

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana. Susunan Organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi 2 sub bagian, meliputi :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, yang membawahi 3 Seksi :
 - Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - Seksi Penyuluhan dan Pelayanannya PLKB dan Kader KB;
 - Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
4. Kepala Bidang Keluarga Berencana, yang membawahi 3 Seksi :
 - Seksi Distribusi Alkon,
 - Seksi Jaminan Pelayanan KB,
 - Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB
5. Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera, yang membawahi 3 Seksi:
 - Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera,
 - Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
 - Seksi Bina Ketahanan Remaja
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional